



# **STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA  
JAKARTA  
2022**

# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA

Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur  
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor



## STANDAR DIKTI MELAMPAUI SN-DIKTI

Kode/No.: Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-032

Tanggal: 2 Juni 2022

Revisi: 01

Halaman: 7

# STANDAR MBKM SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA



## Lembar Pengesahan:

Proses	Penanggung Jawab			Tgl.
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Perumusan	Kepala Tim		.
Pemeriksa	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Ketua STIE IPWIJA		
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA		
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		

# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA

Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur  
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor



## STANDAR DIKTI MELAMPAUI SN-DIKTI

Kode/No.: Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-032

Tanggal: 2 Juni 2022

Revisi: 01

Halaman: 7

# STANDAR MBKM SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA



## Lembar Pengesahan:

Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan	Tgl.
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Tim Perumusan	Kepala Tim		
Pemeriksa	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Ketua STIE IPWIJA		
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA		
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		

## STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMUS MERDEKA

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan</b>	<b>Visi</b> Menjadi perguruan tinggi yang menginspirasi mahasiswa memiliki kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan yang berkarakter pada tahun 2030.
	<b>Misi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran di Program Studi Manajemen dan Magister Manajemen untuk membentuk pola pikir, sikap dan perilaku professional di bidang manajemen dan kewirausahaan untuk merespon kebutuhan pengguna lulusan.</li> <li>2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang manajemen dan kewirausahaan.</li> <li>3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen dan kewirausahaan.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri.</li> </ol>
	<b>Tujuan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang dapat menguasai, menerapkan konsep, dan aplikasi ilmu di bidang manajemen dan kewirausahaan sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>2. Menghasilkan penelitian di bidang manajemen dan kewirausahaan.</li> <li>3. Membantu masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu manajemen dan kewirausahaan.</li> </ol>
<b>2. Rasionale dan Tujuan Penetapan Standar</b>	<b>1) Rasonale/Alasan</b> Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, juga Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terdiri atas 24 (duapuluh empat) Standar yang meliputi 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian dan 8 (delapan) Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah salah satu dari Standar Dikti (standar yang ditetapkan oleh STIE IPWIJA yang merupakan standar yang melampaui SN-Dikti. Standar MBKM disusun berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama hak belajar tiga semester di luar program studi. STIE IPWIJA wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela mengambiul SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 SKS). STIE IPWIJA dituntut untuk merancang dan

	<p>melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran lulusan mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal, dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan link and macth dengan DUDI guna menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja. Program Kampus Merdeka meliputi kegiatan membeirkan kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan dalam mengambil SKS di luar program studi, tiga semester (dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam perguruan tinggi dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.</p> <p><b>2) Tujuan Penetapan Standar</b>  Tujuan penetapan Standar MBKM ini adalah sebagai acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar MBKM di STIE IPWIJA.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua STIE IPWIJA</li> <li>2) Wakil Ketua 1 dan 2</li> <li>3) Kaprodi S1 dan S2</li> <li>4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu</li> <li>5) Dosen</li> <li>6) Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah Teknis</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Standar</i> adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan bisa terjadi atau yang seharusnya terjadi.</li> <li>2) <i>Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBK)</i> adalah program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi di STIE IPWIJA untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan dengan menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui beberapa program experiential learning dengan jalur yang mudah (fleksibel) diharapkan dapat memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi sesuai passion dan bakat yang dimiliki mahasiswa.</li> <li>3) Kebijakan MBKM dimaksudkan sebagai pemenuhan masa dan beban belajar untuk mahasiswa program sarjana atau sarjana dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran pada program studi (prodi) di perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Mahasiswa dapat pula mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi.</li> <li>4) MBKM STIE IPWIJA adalah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembelajaran pada Lembaga Perguruan Tinggi melalui pertukaran pelajar, yang terdiri atas 1) pembelajaran dalam program studi</li> </ol> </li> </ol>

	<p>yang sama di luar STIE IPWIJA; 2) pembelajaran dalam Program Studi yang berbeda di luar STIE IPWIJA.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Pembelajaran di luar Lembaga Perguruan Tinggi meliputi: 1) Magang/Praktik Kerja; Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan; Penelitian/Riset; Proyek Kemanusiaan; Kegiatan Wirausaha; Studi/Proyek Independen; dan Kembangan Des /KKN Tematik.</li> <li>c. Dokumen program MBKM meliputi: Proposal, letter of acceptance (LoA), portofolio-logbook, Form Penilaian oleh Pihak Mitra, Form Tracer Study Kepuasan Mitra, Laporan Akhir, Sertifikat/Surat Keterangan dari Mitra, Produk, Media belajar dan Publikasi.</li> <li>d. Dokumen program MBKM dibuat dalam <i>soft file</i> menggunakan platform pembelajaran SIMAK.</li> <li>e. Penanggung jawab kegiatan MBKM adalah Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar MBKM menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan program MBKM di STIE IPWIJA.</li> <li>2) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, ketentuan tentang mekanisme pelaksanaan MBKM.</li> <li>3) Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi berkewajiban memastikan adanya pemetaan calon mitra pelaksanaan MBKM.</li> <li>4) Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi berkewajiban memastikan adanya pembuatan MoU dengan pihak mitra tentang pelaksanaan MBKM.</li> <li>5) Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi berkewajiban memastikan penunjukan dosen yang akan menjadi pembimbing kegiatan MBKM.</li> <li>6) Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi berkewajiban memastikan adanya sosialisasi tentang program MBKM kepada seluruh civitas akademika.</li> <li>7) Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi memastikan bahwa bentuk kegiatan MKM meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertukaran Pelajar</li> <li>b. Magang/Praktik Kerja</li> <li>c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan</li> <li>d. Penelitian/Riset</li> <li>e. Proyek Kemanusiaan</li> <li>f. Kegiatan Wirausaha</li> <li>g. Studi/Proyek Independen</li> <li>h. Kembangan Desa/KKN Tematik</li> </ol> </li> <li>8) Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi berkewajiban memastikan bahwa Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM harus diselenggarakan dengan tujuan untuk menguatkan dan memperkaya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).</li> </ol>

	<p>9) Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi berkewajiban memastikan adanya Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai keterangan mahasiswa pernah melakukan kegiatan MBKM.</p> <p>10) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terkait dengan terlaksananya Standar MBKM di STIE IPWIJA.</p>
--	---

## 6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar MBKM

No.	Parameter Standar	Indikator	Base line	Tahun			
				2022	2023	2024	2025
1	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar MBKM menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan program MBKM di STIE IPWIJA.	- Adanya Standar MBKM	Dok/1	√	√	√	√
2	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, ketentuan tentang mekanisme pelaksanaan MBKM.	- Adanya Kebijakan - SK - Pedoman MBKM	Dok	√	√	√	√
3	Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi berkewajiban memastikan adanya pemetaan calon mitra pelaksanaan MBKM.	- Adanya pemetaan calon mitra MBKM	Dok	√	√	√	√
4	Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi berkewajiban memastikan adanya pembuatan MoU dengan pihak mitra tentang pelaksanaan MBKM.	- Adanya MoU dengan mitra MBKM	Keg	√	√	√	√
5	Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi berkewajiban memastikan penunjukan dosen yang akan menjadi pembimbing kegiatan MBKM.	- Adanya dosen PA untuk MBKM	Keg	√	√	√	√
6	Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi berkewajiban memastikan	- Adanya sosialisasi ttg MBKM di IPWIJA	Keg	√	√	√	√

	adanya sosialisasi tentang program MBKM kepada seluruh civitas akademika.						
7	Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi memastikan bahwa bentuk kegiatan MBKM meliputi: a. Pertukaran Pelajar b. Magang/Praktik Kerja c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan d. Penelitian/Riset e. Proyek Kemanusiaan f. Kegiatan Wirausaha g. Studi/Proyek Independen h. Kembangan Desa/KKN Tematik	- Adanya bentuk kegiatan MBKM - Logbook - Laporan Kegiatan MBKM	Dok	√	√	√	√
8	Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi berkewajiban memastikan bahwa Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM harus diselenggarakan dengan tujuan untuk menguatkan dan memperkaya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).	- Adanya bentuk kegiatan MBKM - CPL	Dok	√	√	√	√
9	Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi berkewajiban memastikan adanya Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai keterangan mahasiswa pernah melakukan kegiatan MBKM.	- Adanya SKPI	Dok	√	√	√	√
10	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terkait dengan terlaksananya Standar MBKM di STIE IPWIJA.	- Laporan Monev Standar MBKM	Dok	√	√	√	√



## 7. Strategi PPEPP Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Prosedur	Implementasi
Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan melakukan penetapan isi Standar MBKM yang dikaitkan dengan Renstra STIE IPWIJA untuk mendukung terlaksananya program Merdeka Belajar kampus merdeka.</li> <li>2. Pimpinan mempelajari dan pengkaji seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan Standar MBKM.</li> <li>3. Pimpinan merumuskan draf awal Standar Dikti dengan menggunakan rumusan <i>ABCD (Audient-peserta; behaviour-perilaku; Condition-kondisi; dan Degree-peningkatan)</i>.</li> <li>4. Pimpinan melakukan penetapan Standar MBKM dalam bentuk Surat Keputusan (SK).</li> <li>5. Pimpinan melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar MBKM.</li> </ol>
Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar MBKM menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan program MBKM di STIE IPWIJA.</li> <li>2. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, ketentuan tentang mekanisme pelaksanaan MBKM.</li> <li>3. Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi berkewajiban memastikan adanya pemetaan calon mitra pelaksanaan MBKM.</li> <li>4. Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi berkewajiban memastikan adanya pembuatan MoU dengan pihak mitra tentang pelaksanaan MBKM.</li> <li>5. Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi berkewajiban memastikan penunjukan dosen yang akan menjadi pembimbing kegiatan MBKM.</li> <li>6. Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi berkewajiban memastikan adanya sosialisasi tentang program MBKM kepada seluruh civitas akademika.</li> <li>7. Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi memastikan bahwa bentuk kegiatan MKM meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertukaran Pelajar</li> <li>b. Magang/Praktik Kerja</li> <li>c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan</li> <li>d. Penelitian/Riset</li> <li>e. Proyek Kemanusiaan</li> <li>f. Kegiatan Wirausaha</li> <li>g. Studi/Proyek Independen</li> <li>h. Kembangan Desa/KKN Tematik</li> </ol> </li> <li>8. Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi berkewajiban memastikan bahwa Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM harus diselenggarakan dengan tujuan untuk menguatkan dan memperkaya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).</li> <li>9. Pimpinan STIE IPWIJA bersama Kaprodi berkewajiban memastikan adanya Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai keterangan mahasiswa pernah melakukan kegiatan MBKM.</li> <li>10. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terkait dengan terlaksananya Standar MBKM di STIE IPWIJA.</li> </ol>

Evaluasi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM melakukan pengukuran secara berkala (<del>harian, mingguan,</del> bulanan) terhadap pencapaian Standar BMKM.</li> <li>2. LPM mencatat/rekam semua temuan tiap kegiatan atas penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar BMKM.</li> <li>3. LPM Mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar MBKM.</li> <li>4. LPM Memeriksa dan mempejari penyebab terjadinya penyimpangan atau apabila isi Standar MBKM tidak tercapai.</li> <li>5. LPM Membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan ke dalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).</li> </ol>
Pengendalian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mengambil tindakan korektif terhadap kegiatan yang menyimpang dari isi Standar MBKM.</li> <li>2. LPM melakukan pemantauan hasil perbaikan atas tindakan korektif.</li> <li>3. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.</li> <li>4. LPM melaporkan hasil dari pengendalian standar tersebut kepada Wakil Ketua 1 disertai rekomendasi.</li> </ol>
Peningkatan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar MBKM.</li> <li>2. Mengadakan rapat atau diskusi (Rapat Pimpinan, Pleno, Rakor) mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar MBKM.</li> <li>3. Mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap isi Standar MBKM.</li> <li>4. Melakukan revisi isi Standar MBKM sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari sebelumnya.</li> <li>5. Menempuh langkah sesuai prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar MBKM sehingga diperoleh Standar yang lebih baru yang lebih baik ke depan.</li> </ol>

## 8. Dokumen Terkait

- a. Manual (PPEPP) Standar MBKM
- b. Buku Pedoman MBKM
- c. Standar Mutu STIE IPWIJA
- d. SN-Dikti

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No.03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
- d. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE IPWIJA
- g. Rencana Strategis (Renstra) STIE IPWIJA
- h. Statuta STIE IPWIJA